



## Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571  
082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

# Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

No. SK : 470/02.A/KPTS/408.70/2024

## Persyaratan

1. Foto copy KK
2. Foto copy KTP
3. Adminduk dari Daerah Asal


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan



1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas(jika Berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan,jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi )
4. Petugas mencatat pada buku register SKPD antar kecamatan dalam satu kabupaten
5. Petugas mengetik Surat Pengantar Pindah Datang dan disampaikan Kasi Pelayanan untuk diverifikasi dan divalidasi ( Jika surat benar akan dimintakan tanda tangan camat, Jika salah dikembalikan kepada petugas untuk diperbaiki )
6. Kasi Pelayanan menandatangani SKPD
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit ( apabila berkas lengkap dan pimpinan ada di tempat,kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani pimpinan )

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571  
082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi dan Rekomendasi Pindah Datang Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

### Pengaduan Layanan

Email: sipemadukectulakan@gmail.com

No. Whatsapp Pengaduan : 0821 3270 6274

Instagram Pelayanan : si.pemadu kecamatan tulakan

Facebook Pelayanan : Sipemadu Kecamatan Tulakan